



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi, Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211  
Slawi 52416

Email : [dikbud@tegalkab.go.id](mailto:dikbud@tegalkab.go.id) <https://dikbud.tegalkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 400.3/04/10202

### TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL 2023

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang;
  - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat terbatas;
  - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib memenuhi pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan asas pertimbangan ketentuan peraturan Perundang-undangan, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas
- KETIGA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam Lembar Pengujian Konsekuensi yang terlampir dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 15 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal



Fakihurrokhim, S.Sos., MM  
NIP. 196409191986071003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNAAN ANGGARAN

NOMOR :  
TANGGAL : JUNI 2023

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	Mengganggu Kebijakan Pemerintah	Mendukung Kebijakan Pemerintah	Tidak terbatas
2.	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i</li> </ul>	Menghambat Kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Tidak terbatas
4.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh Inspektorat dan BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf I dan pasal 3 huruf e</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</li> </ul>	Informasi publik yang diminta belum sepenuhnya akuntabel sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan di jatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Negara RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H</li> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap data pribadi ASN yang melanggar HAM	Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Identitas ASN yang mengajukan ijin perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Negara RI tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H</li> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap data pribadi ASN yang melanggar HAM	Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Data Pribadi Siswa meliputi : NIK, NISN, No. HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</li> </ul>	<p>Kebocoran data pribadi dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh Oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi keamanan data pribadi</p>	Tidak terbatas
8.	Data Pribadi ASN meliputi : NIK, NIP/NI, No. Rekening, No. HP, Daftar Pinjaman Bank, dll	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</li> </ul>	<p>Kebocoran data pribadi dan ditakutkan akan dimanfaatkan oleh Oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi keamanan data pribadi</p>	Tidak terbatas
9.	Soal-Soal Ujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat (3)</li> <li>UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik publik pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	<p>Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian</p>	<p>Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran</p>	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal

